



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI KE TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang: a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
- b. bahwa pengaturan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dimaksudkan sebagai upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah dan memberikan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Walikota sebagai Kepala Daerah berwenang untuk menerbitkan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagai bagian dari urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran-Negara Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR DAN IZIN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI KE TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH, merupakan Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP merupakan Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
10. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan fosil.
12. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
15. Status trofik adalah kondisi kualitas air yang diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
16. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

18. Beban Pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
19. Pembuangan air limbah adalah pemasukan air limbah secara pelepasan (*discharge*) bukan secara dumping dan atau pelepasan dadakan (*shock discharge*).
20. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
21. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Setiap orang dan/atau badan adalah setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha di Kota Mojokerto.
23. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk membuang air limbah ke sumber air.
24. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
27. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu sarana pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
28. Saluran Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan limbah sehingga air limbah tersebut dapat meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengaturan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan berkelanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. ekoregion
- h. kearifan lokal; dan
- i. partisipatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada seluruh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Pengaturan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah bertujuan:

- a. mewujudkan penyelenggaraan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah secara efektif, efisien, dan terintegrasi dengan layanan izin lingkungan;
- b. mewujudkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di Kota Mojokerto;
- c. melakukan pengendalian terhadap pencemaran dari setiap kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pembuangan air limbah yang telah melalui proses pengolahan ke air atau sumber air.

- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. obyek dan subyek perizinan;
- b. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
- c. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
- d. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- e. izin pembuangan air limbah;
- f. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- g. pemantauan kualitas air;
- h. pembinaan dan pengawasan;

BAB V OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Bagian Kesatu

Obyek

Pasal 6

- (1) Obyek izin pembuangan air limbah adalah kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Obyek izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah adalah kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

Bagian Kedua

Subyek

Pasal 7

- (1) Subyek izin pembuangan air limbah adalah setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Subyek izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

BAB VI

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR

Pasal 8

- (1) Walikota sesuai kewenangannya melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air skala kota.
- (2) Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air skala kota kepada Kepala DLH sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Pasal 9

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk danau dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Kepala DLH, menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;

- b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air; dan/atau
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 11

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Walikota;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Walikota;
- c. penetapan kebijakan Walikota dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewat, Walikota wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 13

Walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatnya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 14

Penetapan izin lokasi, izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 16

Walikota melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

BAB VIII

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengelolaan kualitas air.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala DPM-PTSP berdasarkan rekomendasi Kepala DLH.
- (3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota melalui DPM-PTSP;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.

- (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- administrasi; dan
 - teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- isian formulir permohonan izin;
 - izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (7) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin pembuangan air limbah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembaharuan Izin

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib mengajukan permohonan pembaharuan izin, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin pembuangan air limbah direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
 - perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL/SPAL);
 - pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak yang baru;
 - perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Walikota melalui DPM-PTSP dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin

Pasal 20

Izin pembuangan air limbah berakhir apabila :

- a. berakhirnya masa berlaku izin;
- b. pencabutan izin; atau
- c. pembatalan izin.

Bagian Keempat
Masa berlakunya Izin

Pasal 21

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setelah berakhirnya izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Walikota melalui Kepala DLH melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuangan air limbah pada setiap kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Walikota melalui DPM-PTSP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah wajib:
 - a. mengolah limbah yang dihasilkan;
 - b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air;
 - c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Amdal yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan Amdal; dan
 - g. melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada Kepala DLH secara periodik.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah dilarang:

- a. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
- c. menimbun air limbah.

BAB X

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI KE TANAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib mempunyai izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
- (2) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala DPM-PTSP berdasarkan rekomendasi Kepala DLH.
- (3) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin kepada Walikota melalui DPM-PTSP;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. memiliki Izin Lingkungan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

- (7) Kajian dampak pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembaharuan Izin
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan pembaharuan izin apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - b. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - c. perubahan titik penempatan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL);
 - d. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain; dan
 - e. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Walikota melalui DPM-PTSP dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin
Pasal 25

Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah berakhir apabila:

- a. berakhirnya masa berlaku izin;
- b. pencabutan izin; atau
- c. pembatalan izin.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin
Pasal 26

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Setelah berakhirnya izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a Walikota melalui Kepala DLH melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah pada setiap kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Walikota melalui DPM-PTSP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah wajib:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. pembuatan sumur pantau;
 - c. penyampaian hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. penyampaian informasi yang memuat:
 - 1) metode dan frekuensi pemantauan;
 - 2) lokasi dan/atau titik pemantauan;
 - 3) metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 - 4) lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 - e. penyampaian laporan hasil pemantauan kepada Walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dilarang:
 - a. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 (lima belas) cm/jam;
 - b. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 (satu koma lima) cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah diluar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya
 - i. melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; dan
 - i. menimbun air limbah.

BAB XI PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Pasal 28

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala DLH sesuai dengan kewenangannya untuk sumber air yang berada dalam wilayah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air, Kepala DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
 - a. Pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disintensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi :

- a. Pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
- b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
- c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 30

Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 31

Walikota melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septiktank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
- a. persyaratan yang tercantum dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Walikota mendelegasikannya kepada Kepala DLH dan/atau Perangkat terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menduga dan/atau mengetahui terjadinya pencemaran air, melaporkan kepada Walikota melalui Kepala DLH sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat:
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;
 - d. sumber penyebab; dan
 - e. perkiraan dampak.
- (3) Kepala DLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Walikota.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan/atau terjadinya pencemaran air.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan/atau pencemaran air serta dampaknya.
- (6) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Walikota menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi sumber pencemaran berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 - 1) debit maksimum dan minimum sumber air;
 - 2) kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 - 3) mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Walikota melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Biaya pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada wilayah Kota dibebankan pada APBD Kota.
- (2) Terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan/atau sumber air untuk pembiayaan dalam rangka pengujian dan/atau pemulihan dibebankan pada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda.

Pasal 38

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemindahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh usaha dan/atau kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 39

Pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan dan/atau usaha selain kegiatan dan/atau usaha yang tercantum dalam izin pengelolaan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah tanpa izin dari Walikota, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah yang tidak melaporkan perubahan kegiatan dan/atau usaha pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

Pasal 45

Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan dan/atau usahanya menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Setiap izin pembuangan air limbah yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Semua ketentuan peraturan yang mengatur tentang pembuangan limbah cair yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

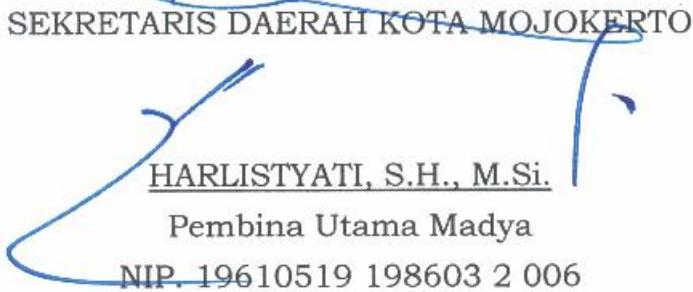


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 7/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 101-6/2019

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK
 APLIKASI KE TANAH

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keseimbangan ekosistem. Pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunnya fungsi dan peruntukan dari komponen air. Berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Walikota dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang mengeluarkan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air, dan hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air diperlukan untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air agar dapat sesuai dengan tujuan pengendalian pencemaran air, perlu mengatur tatacara pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah :

- a. Pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- b. Pemerintah Daerah menjamin hak warga Kota Mojokerto atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Keterpaduan dan Keberlanjutan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait sebagai upaya melakukan pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kelestarian Lingkungan Hidup” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga di Kota Mojokerto.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Ekoregion” bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas Partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 7/E